



P U T U S A N

Nomor : 256/Pid/B/2011/PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

I. Nama Lengkap : JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS

Tempat lahir : Bandar Jaya.
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 05 Mei 1990.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pelopor Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN
Tempat Lahir : Sukadana
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 05 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Way Kekah Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua

III. Nama Lengkap : ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI
Tempat Lahir : Rantau Jaya
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/ 03 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Andalas Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa- Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro, masing- masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat- surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2011 Nomor : APB-2542/N.8.18.3/Ep/09/2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2011 Nomor : 256/Pen.Pid/2011/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa- terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 September 2011 Nomor : 256/Pen.Pid/2011/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa-terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang- barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2011, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam No.Pol. BE 3263 HJ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam silver No.Pol. BE 6313 HM
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. BE 3618 HMDikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,-Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah pecahan botol M-150.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka para terdakwa Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI bersama-sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN(DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan dekat Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agurig Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi SUSANTO Bin TASIM bersama dengan saksi SURADI Bin SUDIRJO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No Pol BE 4603 GH sedang melintas di jalan dekat Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agurig Kabupaten Lampung Tengah, saksi SUSANTO Bin TASIM bersama dengan saksi SURADI Bin SUDIRJO melihat terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) yang duduk-duduk sedang berkumpul dan memang sedang merencanakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan penodongan yang berasal dari ide/gagasan Terdakwa I, WAWAN (DPO), IWAN (DPO) sedangkan saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) pulang terlebih dahulu tidak ikut berkumpul karena sepeda motor yang dikendarainya pecah ban, kemudian tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II langsung menghadang dan menghentikan saksi SUSANTO dan saksi SURADI yang sedang melintas, setelah sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUSANTO berhenti, terdakwa II langsung mencabut kunci kontak motor tersebut kemudian terdakwa II meminggirkan sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO tersebut kemudian terdakwa III dengan menggunakan pecahan botol Minuman M-150 mengarahkan pecahan botol ke arah saksi SUSANTO dan menyuruh saksi SUSANTO dan saksi SURADI agar ikut gabung minum-minuman keras, tetapi saksi SUSANTO dan saksi SURADI menolak sedangkan saksi ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) berdiri disekitar saksi SUSANTO dan saksi SURADI sambil mengawasi daerah sekitar untuk memastikan aman untuk melakukan penodongan terhadap saksi SUSANTO dan saksi SURADI.

Kemudian karena saksi SUSANTO dan saksi SURADI menolak diajak minum-minuman, maka Terdakwa II langsung menyalakan kontak dan mesin sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO dan saksi SURADI dan membawa kabur sepeda motor tersebut tetapi saksi SUSANTO berusaha menarik dan menghalangi motor yang dikendarai oleh terdakwa III yang hendak ikut kabur setelah terdakwa II berhasil kabur terlebih dahulu membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO. Akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya saksi SUSANTO tersebut terhenti karena terdakwa mengacungkan dan meyakutkan pecahan botol M150 kearah saksi SUSANTO dan langsung kabur dengan mengendarai motor Yamaha Mio No Pol BE 3618 HM, kemudian terdakwa I berboncengan dengan saksi DANA RUKMANA (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna silver No Pol BE 6313 HM, saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah, saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) berboncengan dengan saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Spin warna hitam No Pol 3263 HJ, IWAN (DPO) berboncengan dengan WAWAN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam langsung melarikan diri setelah terdakwa II berhasil kabur terlebih dahulu membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO.

Setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi SAUSANTO dengan paksa, sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah kontrakan terdakwa I, kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa II, ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) berkumpul dirumah terdakwa I untuk merencanakan menjual sepeda motor hasil rampas milik saksi SUSANTO sedangkan terdakwa III tidak ikut berkumpul, kemudian saksi DANA RUKMANA bersama- sama dengan WAWAN (DPO) dan IWAN (DPO) menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana masing- masing mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp.150.000,- terdakwa II sebesar Rp.150.000,-, saksi DANA RUKMANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000,-, saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,-, saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi ADITIA TISNA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, IWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,-, WAWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- sedangkan terdakwa III tidak mendapatkan bagian karena pada waktu pembagian uang dari hasil menjual motor milik saksi SUSANTO terdakwa III tidak ikut berkumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama- sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No Pol BE 4603 GH milik saksi SUSANTO Bin TASIM yang mengakibatkan saksi SUSANTO Bin TASIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan mengajukan pembelaan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUSANTO Als BONGO Bin TASIM

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB, di jalan dekat sawah yang berada di Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa para pelaku telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Ka. MH1JBC215AK424375, No.Sin. JBC2E1413905 No.Pol. BE 4603 GH.
- Bahwa jumlah terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang dan alat yang digunakan yaitu menggunakan pecahan botol M-150.
- Bahwa saat terjadi tindak pidana pencurian saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu SURADI.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi SURADI melewati persawahan Kampung Bumi Kencana saksi melihat banyak orang duduk-duduk ditengah jalan, pada saat saksi melewatinya saksi diberhentikan oleh orang-orang tersebut. Kemudian kunci kontak sepeda motor saksi diambil sehingga sepeda motor saksi ditahan oleh para pelaku, selanjutnya saksi diajak oleh para pelaku untuk minum minuman keras.
- Bahwa Sepeda motor dibawa oleh para pelaku namun saat itu saksi mencoba untuk menahan dan memegang sepeda motor agar tidak dibawa oleh para pelaku.
- Bahwa Pelaku mencoba menyabetkan senjata tajam jenis badik ke arah tangan saksi sehingga melepaskan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat mengajak minum minuman keras apabila saksi tidak meminumnya maka mata saksi akan dicongkel dengan senjata tajam jenis badik yang dipegang salah satu pelaku.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang syah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Saksi II. SURADI Bin SUDIRJO

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB, di jalan dekat sawah yang berada di Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.

- Bahwa para pelaku telah mengambil barang milik saksi SUSANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Ka. MH1JBC215AK424375, No.Sin. JBC2E1413905 No.Pol. BE 4603 GH

- Bahwa jumlah terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang dan alat yang digunakan yaitu menggunakan pecahan botol M-150.

- Bahwa saat terjadi tindak pidana pencurian saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu SUSANTO.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat saksi SUSANTO mengendarai sepeda motor bersama saksi melewati persawahan Kampung Bumi Kencana saksi melihat banyak orang duduk-duduk ditengah jalan, pada saat saksi melewatinya saksi diberhentikan oleh orang-orang tersebut. Kemudian kunci kontak sepeda motor saksi SUSANTO diambil sehingga sepeda motor saksi SUSANTO ditahan oleh para pelaku, selanjutnya saksi diajak oleh para pelaku untuk minum minuman keras.

- Bahwa Sepeda motor dibawa oleh para pelaku namun saat itu saksi SUSANTO mencoba untuk menahan dan memegang sepeda motor agar tidak dibawa oleh para pelaku.

- Bahwa Pelaku mencoba menyabetkan senjata tajam jenis badik ke arah tangan saksi SUSANTO sehingga melepaskan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat mengajak minum minuman keras apabila saksi SUSANTO tidak meminumnya maka mata saksi SUSANTO akan dicongkel dengan senjata tajam jenis badik yang dipegang salah satu pelaku.

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi SUSANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang syah.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Saksi II I. ADI SAPUTRA Bin SAYUTI

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.

- Bahwa benar barang milik korban yang saksi ambil secara paksa menggunakan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang rekan yaitu:
 1. JULIO Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 2. ALDI Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 3. ANDI Warga Bandar Jaya Timur.
 4. ADIT Warga Perum Bumi Permai Yukum Jaya.
 5. DANA RUKMANA Warga Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar.
 6. HASAN Warga KekahKampung Terbanggi.
 7. IWAN Warga Lampung Timur.
 8. WAWAN Warga Lampung Timur.
 9. Dan satu Orang saksi tidak kenal namun merupakan rekan saudara HASAN salah satu teman Saya yang bersama- sama melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mendapatkan bagiari sebesar Rp.150.000,- uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan peranan pada saat melakukan pembegalan terhadap korban pada saat itu adalah terdakwa bersama ADIT, ADI, IWAN, WAWAN dan teman dari saudara ANDI yang terdakwa tidak tau namanya menunggu diatas sepeda motor untuk mengantisipasi keadaan sekitar.
- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Saksi IV. DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar barang milik korban yang saksi ambil secara paksa menggunakan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang rekan yaitu :
 1. ALDI Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 2. JULIO Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 3. HASAN Warga KekahKampung Terbanggi.
 4. ADIT Warga Perum Bumi Permai Yukum Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EGI Warga Perum PT.GPM Mataram Udik.
 6. IWAN Warga lampung Timur.
 7. ADI Warga Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar
 8. ANDI Warga Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar.
 9. Dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal Warga Bandar Jaya Timur.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.550.000,- uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan peranan pada saat melakukan pembegalan terhadap korban pada saat itu adalah terdakwa mengawasi sekitar.
 - Bahwa saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Saksi V HASAN BASRI Bin SAIIN

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa barang milik korban yang saksi dan para terdakwa ambil secara paksa menggunakan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang rekan yaitu :
 1. JULIO Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 2. ALDI Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 3. ANDI warga Bandar Jaya Timur.
 4. ADIT Warga Perum Bumi Permai Yukum Jaya.
 5. DANA RUKMANA Warga Kelurahan Yukum Jaya
 6. ADI Warga Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar
 7. IWAN Warga lampung Timur.
 8. WAWAN warga Lampung Timur
 9. Dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal Warga Bandar Jaya Timur.
- Bahwa saksi menerangkan peranan pada saat melakukan pembegalan terhadap korban pada saat itu adalah terdakwa bersama ADIT, ADI, IWAN, WAWAN dan teman dari saudara ANDI yang terdakwa tidak tahu namanya menunggu diatas sepeda motor untuk mengantisipasi keadaan sekitar.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum menerima uang tersebut karena masih dipegang oleh saksi JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS.

- Bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Saksi VI ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa barang milik korban yang saksi dan para terdakwa ambil secara paksa menggunakan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang rekan yaitu :
 1. JULIO Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 2. ALDI Warga Kekah Kampung Terbanggi Besar.
 3. ANDI warga Bandar Jaya Timur.
 4. ADIT Warga Perum Bumi Permai Yukum Jaya.
 5. DANA RUKMANA Warga Kelurahan Yukum Jaya
 6. ADI Warga Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar
 7. IWAN Warga Lampung Timur.
 8. WAWAN warga Lampung Timur
 9. Dan 1 (satu) orang lagi yang tidak terdakwa kenal Warga Bandar Jaya Timur.
- Bahwa peranan saksi pada saat melakukan pembegalan terhadap korban pada saat itu adalah terdakwa bersama HASAN, ADI, IWAN, WAWAN dan saudara ANDI yang terdakwa tidak tahu namanya menunggu diatas sepeda motor untuk mengantisipasi keadaan sekitar.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- tapi terdakwa belum menerima uang tersebut karena masih dipegang oleh saksi JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS.
- Bahwa saksi dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Saksi VII EGI ERIYANTO Bin WARIS SUROTO

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec.
Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.

- Bahwa barang milik korban yang saksi dan para terdakwa ambil secara paksa menggunakan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH. Milik saksi SUSANTO.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi diajak oleh terdakwa JULIO dan ANDI untuk nongkrong dijalan, dan saat itu terdakwa JULIO mengatakan kita nunggu motor lewat lalu kita stop. Tak lama kemudian saksi korban mengendarai sepeda motor melewati persawahan Kampung Bumi Kencana diberhentikan oleh para pelaku dan juga saksi.
- Bahwa kemudian kunci kontak sepeda motor saksi korban diambil sehingga sepeda motor para pelaku ditahan oleh para pelaku, selanjutnya saksi korban diajak oleh para pelaku untuk minum minuman keras.
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh para pelaku namun saat itu saksi korban mencoba untuk menahan dan memegang sepeda motor agar tidak dibawa oleh para pelaku.
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh terdakwa JULIO dan DANA ke rumah kontrakan terdakwa JULIO di Jl. Pelopor Kelurahan Bandar Jaya kecamatan Terbanggi Besar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 saksi ditangkap pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (A de charge) dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS

- Bahwa telah terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB, dijalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan 9 (sembilan) orang teman terdakwa.
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa sedang melihat hiburan orgen tunggal di Kampung Bumi Kencana, saksi bertemu dengan kesembilan rekan terdakwa dan kami pun berkumpul di hiburan tersebut, setelah selesai melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ tunggal tersebut dan kesembilan rekan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan coran Sawah Bumi Kencana sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang di kendarai oleh EGI pecah ban, terdakwa dan kedelapan teman terdakwa akhirnya berhenti di pinggir jalan.

- Bahwa saat itu teman saksi WAWAN mengajak kami untuk membegal motor yang lewat lalu kami setuju kecuali EGI yang sudah pulang duluan, kurang lebih 20 (dua puluh) menit lewat dua orang yang berboncengan menggunakan motor Honda Revo warna Hitam kemudian dihadang oleh ANDI dan ALDI.
- Bahwa setelah korban berhenti lalu ALDI mencabut kunci kontak motor korban kemudian motor dipinggirkan oleh DANA, kemudian saksi melihat WAWAN mencekek leher korban dan meminta uang untuk membeli minuman namun korban tidak memberi, sedangkan ANDI menarik korban yang dibonceng untuk turun dari motor sambil mengancam korban dengan pecahan botol M-150 dan ditodongkan diperut korban.
- Bahwa setelah itu rekan saksi ALDI membawa kabur sepeda motor korban, sedangkan saksi, ADI, ADIT, HASAN dan IWAN menunggu di jalan tugasnya mengawasi orang.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor hasil rampasan disimpan dikontrakan EGI.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, terdakwa, ADI, DANA, EGI, ADIT dan ALDI berkumpul di rumah saksi untuk membicarakan motor hasil rampasan agar dijual oleh WAWAN dan IWAN dan kalau sudah terjual uangnya akan dibagi rata.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor dari hasil kejahatan keterangan WAWAN dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu lima lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa masing-masing mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp.150.000,- terdakwa II sebesar Rp.150.000,-, saksi DANA RUKMANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000,-, saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,-, saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi ADITIA TISNA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, IWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,-, WAWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- sedangkan terdakwa III tidak mendapatkan bagian karena pada waktu pembagian uang dari hasil menjual motor milik saksi SUSANTO terdakwa III tidak ikut berkumpul.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang syah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, dan saksi tidak tahu siapa korbannya.
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB. di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 9 teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan terdakwa bersama ke empat rekan terdakwa yang bernama JULIO, ANDI KUSUMA JAYA, IWAN, dan WAWAN pada saat melakukan pembegalan terhadap korban pada saat itu adalah mencegat kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dari kearah Bandar Jaya, lalu JULIO meminta kedua korban untuk turun.
- Bahwa setelah korban berhenti lalu ALDI mencabut kunci kontak motor korban kemudian motor dipinggirkan oleh DANA, kemudian saksi melihat WAWAN mencekek leher korban dan meminta uang untuk membeli minuman namun korban tidak memberi, sedangkan ANDI menarik korban yang dibonceng untuk turun dari motor sambil mengancam korban dengan pecahan botol M-150 dan ditodongkan diperut korban.
- Bahwa setelah itu rekan saksi ALDI membawa kabur sepeda motor korban, sedangkan saksi, ADI, ADIT, HASAN dan IWAN menunggu di jalan tugasnya mengawasi orang.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor hasil rampasan disimpan dikontrakan EGI.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, terdakwa, ADI, DANA, EGI, ADIT dan ALDI berkumpul di rumah saksi untuk membicarakan motor hasil rampasan agar dijual oleh WAWAN dan IWAN dan kalau sudah terjual uangnya akan dibagi rata.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor dari hasil kejahatan keterangan WAWAN dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu lima lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa masing-masing mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp.150.000,- terdakwa II sebesar Rp.150.000,-, saksi DANA RUKMANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000,-, saksi ALDI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,-, saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi ADITIA TISNA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, IWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,-, WAWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- sedangkan terdakwa III tidak mendapatkan bagian karena pada waktu pembagian uang dari hasil menjual motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSANTO terdakwa III tidak ikut berkumpul.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang syah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Terdakwa III . ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB dini hari, di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, dan saksi tidak tahu siapa korbannya.
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 02.00 WIB. di jalan pinggir persawahan Kampung Bumi Kencana Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 9 teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan terdakwa bersama ke empat rekan terdakwa yang bernama JULIO, ANDI KUSUMA JAYA, IWAN, dan WAWAN pada saat melakukan pembegalan terhadap korban pada saat itu adalah mencegat kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dari kearah Bandar Jaya, lalu JULIO meminta kedua korban untuk turun.
- Bahwa setelah korban berhenti lalu ALDI mencabut kunci kontak motor korban kemudian motor dipinggirkan oleh DANA, kemudian saksi melihat WAWAN mencekek leher korban dan meminta uang untuk membeli minuman namun korban tidak memberi, sedangkan ANDI menarik korban yang dibonceng untuk turun dari motor sambil mengancam korban dengan pecahan botol M-150 dan ditodongkan diperut korban.
- Bahwa setelah itu rekan saksi ALDI membawa kabur sepeda motor korban, sedangkan saksi, ADI, ADIT, HASAN dan IWAN menunggu di jalan tugasnya mengawasi orang.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor hasil rampasan disimpan dikontrakan EGI.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, terdakwa, ADI, DANA, EGI, ADIT dan ALDI berkumpul di rumah saksi untuk membicarakan motor hasil rampasan agar dijual oleh WAWAN dan IWAN dan kalau sudah terjual uangnya akan dibagi rata.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor dari hasil kejahatan keterangan WAWAN dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu lima lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa masing-masing mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp.150.000,- terdakwa II sebesar Rp.150.000,-, saksi DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000,- , saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,- , saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,- , saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,- , saksi ADITIA TISNA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,- , IWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- , WAWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- , sedangkan terdakwa III tidak mendapatkan bagian karena pada waktu pembagian uang dari hasil menjual motor milik saksi SUSANTO terdakwa III tidak ikut berkumpul.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang syah.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam No.Pol. BE 3263 HJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam silver No.Pol. BE 6313 HM
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. BE 3618 HM
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,-
- 1 (satu) buah pecahan botol M-150

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di di Jalan Pinggir Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI bersama-sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar kejadiannya awalnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi SUSANTO Bin TASIM bersama dengan saksi SURADI Bin SUDIRJO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No Pol BE 4603 GH sedang melintas di jalan dekat Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agurig Kabupaten Lampung Tengah, saksi SUSANTO Bin TASIM bersama dengan saksi SURADI Bin SUDIRJO melihat terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) yang duduk-duduk sedang berkumpul dan memang sedang merencanakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan penodongan yang berasal dari ide/gagasan Terdakwa I, WAWAN (DPO), IWAN (DPO) sedangkan saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) pulang terlebih dahulu tidak ikut berkumpul karena sepeda motor yang dikendarainya pecah ban.

- Bahwa benar kemudian tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II langsung menghadang dan menghentikan saksi SUSANTO dan saksi SURADI yang sedang melintas, setelah sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUSANTO berhenti, terdakwa II langsung mencabut kunci kontak motor tersebut kemudian terdakwa II meminggirkan sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO tersebut kemudian terdakwa III dengan menggunakan pecahan botol Minuman M-150 mengarahkan pecahan botol ke arah saksi SUSANTO dan menyuruh saksi SUSANTO dan saksi SURADI agar ikut gabung minum-minuman keras.
- Bahwa benar saksi SUSANTO dan saksi SURADI menolak sedangkan saksi ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) berdiri disekitar saksi SUSANTO dan saksi SURADI sambil mengawasi daerah sekitar untuk memastikan aman untuk melakukan penodongan terhadap saksi SUSANTO dan saksi SURADI.
- Bahwa benar kemudian karena saksi SUSANTO dan saksi SURADI menolak diajak minum-minuman, maka Terdakwa II langsung menyalakan kontak dan mesin sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO dan saksi SURADI dan membawa kabur sepeda motor tersebut tetapi saksi SUSANTO berusaha menarik dan menghalangi motor yang dikendarai oleh terdakwa III yang hendak ikut kabur setelah terdakwa II berhasil kabur terlebih dahulu membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO.
- Bahwa benar para terdakwa setelah melakukan perbuatannya melarikan diri.
- Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi SAUSANTO dengan paksa, sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah kontrakan terdakwa I, kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa II, ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I untuk merencanakan menjual sepeda motor hasil rampasan milik saksi SUSANTO sedangkan terdakwa III tidak ikut berkumpul.

- Bahwa benar kemudian saksi DANA RUKMANA bersama-sama dengan WAWAN (DPO) dan IWAN (DPO) menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp.150.000,- terdakwa II sebesar Rp.150.000,-, saksi DANA RUKMANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000,-, saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,-, saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, saksi ADITIA TISNA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,-, IWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,-, WAWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- sedangkan terdakwa III tidak mendapatkan bagian karena pada waktu pembagian uang dari hasil menjual motor milik saksi SUSANTO terdakwa III tidak ikut berkumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam dan menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang Didahului Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian.
4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dijalan Umum.
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri para terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di di Jalan Pinggir Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. para terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH No.Ka. MHIJBC215AK424375 No.Sin. JBC2E1413905 yang seluruhnya adalah kepunyaan Saksi SUSANTO Als BONGO Bin TASIM. Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam hal ini telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, maka dengan demikian unsur ini pula telah terbukti secara hukum.

Ad.3. Unsur Yang Didahului Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di di Jalan Pinggir Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA



Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI bersama-sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) telah melakukan pencurian tersebut. kejadiannya awalnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi SUSANTO Bin TASIM bersama dengan saksi SURADI Bin SUDIRJO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No Pol BE 4603 GH sedang melintas di jalan dekat Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agurig Kabupaten Lampung Tengah, saksi SUSANTO Bin TASIM bersama dengan saksi SURADI Bin SUDIRJO melihat terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN(DPO) yang duduk-duduk sedang berkumpul dan memang sedang merencanakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan penodongan yang berasal dari ide/gagasan Terdakwa I, WAWAN(DPO), IWAN (DPO) sedangkan saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) pulang terlebih dahulu tidak ikut berkumpul karena sepeda motor yang dikendarainya pecah ban. kemudian tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II langsung menghadang dan menghentikan saksi SUSANTO dan saksi SURADI yang sedang melintas, setelah sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUSANTO berhenti, terdakwa II langsung mencabut kunci kontak motor tersebut kemudian terdakwa II meminggirkan sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO tersebut kemudian terdakwa III dengan menggunakan pecahan botol Minuman M-150 mengarahkan pecahan botol ke arah saksi SUSANTO dan menyuruh saksi SUSANTO dan saksi SURADI agar ikut gabung minum-minuman keras. saksi SUSANTO dan saksi SURADI menolak sedangkan saksi ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) berdiri disekitar saksi SUSANTO dan saksi SURADI sambil mengawasi daerah sekitar untuk memastikan aman untuk melakukan penodongan terhadap saksi SUSANTO dan saksi SURADI. kemudian karena saksi SUSANTO dan saksi SURADI menolak diajak minum-minuman, maka Terdakwa II langsung menyalakan kontak dan mesin sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO dan saksi SURADI dan membawa kabur sepeda motor tersebut tetapi saksi SUSANTO berusaha menarik dan menghalangi motor yang dikendarai oleh terdakwa III yang hendak ikut kabur setelah terdakwa II berhasil kabur terlebih dahulu membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi SUSANTO. para terdakwa setelah melakukan perbuatannya melarikan diri. setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi SAUSANTO dengan paksa,



sepeda motor tersebut langsung dibawa kerumah kontrakan terdakwa I, kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa II, ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) berkumpul dirumah terdakwa I untuk merencanakan menjual sepeda motor hasil merampas milik saksi SUSANTO sedangkan terdakwa III tidak ikut berkumpul. kemudian saksi DANA RUKMANA bersama- sama dengan WAWAN (DPO) dan IWAN (DPO) menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana masing- masing mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp.150.000,- terdakwa II sebesar Rp.150.000,- , saksi DANA RUKMANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.200.000,- , saksi ADI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,- , saksi EGI IRIYANTO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,- , saksi HASAN BASRI (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,- , saksi ADITIA TISNA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.150.000,- , IWAN (DPO) sebesar Rp.150.000,- , WAWAN(DPO) sebesar Rp.150.000,- sedangkan terdakwa III tidak mendapatkan bagian karena pada waktu pembagian uang dari hasil menjual motor milik saksi SUSANTO terdakwa III tidak ikut berkumpul. akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam dan menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam dalam hal ini telah mengambil sesuatu barang yang didahului dengan kekerasan dengan maka dengan demikian unsur Yang Didahului Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mepermudah Pencurian tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dijalan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH No.Ka. MHIJBC215AK424375 No.Sin. JBC2E1413905 yang seluruhnya adalah kepunyaan Saksi SUSANTO Als BONGO Bin TASIM pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB malam hari bertempat di Jalan umum yaitu di jalan Pinggir Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut Dilakukan Pada Waktu Malam Dijalan Umum maka dengan demikian unsur Yang Dilakukan Pada



Waktu Malam Dijalan Umum tersebut telah terbukti secara hukum;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut terdakwa JULIO INDRA PRATAMA telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol. BE 4603 GH No.Ka. MHIJBC215AK424375 No.Sin. JBC2E1413905 yang seluruhnya adalah kepunyaan Saksi SUSANTO Als BONGO Bin TASIM bersama- sama dengan Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI bersama- sama dengan ADI SAPUTRA Bin SAYUTI, DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT(dalam berkas terpisah), HASAN BASRI Bin SAIIN(dalam berkas terpisah), ADITIA TISNA Bin UJANG SUTISNA (dalam berkas terpisah), IWAN (DPO) dan WAWAN (DPO) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Pinggir Persawahan Kampung Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa karena pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama- sama dengan teman- temannya maka dengan demikian unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu tersebut telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**. sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan- alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam No.Pol. BE 3263 HJ, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam silver No.Pol. BE 6313 HM, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam No.Pol. BE 3618 HM, telah diketahui pemiliknya maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak sedangkan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- dirampas untuk Negara kemudian barang bukti 1 (satu) buah pecahan botol M-150 agar tidak dipergunakan untuk kejahatan kembali barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Susanto Als Bonggo Bin Tasim.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan.
- Para terdakwa dengan sukarela telah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. JULIO INDRA PRATAMA Bin MUKLIS, Terdakwa II. ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa III. ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Memerintahkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin no Pol BE 3263 HJ warna hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ALDI SAPUTRA Bin BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 6313 HM warna hitam, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DANA RUKMANA Bin FUAD HAYAT, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol BE 3618 HM warna hitam., dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ANDI KUSUMA JAYA Bin MULTONI
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan seratus ribu. Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah pecahan botol M 150. dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan baiya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Selasa tanggal 12 Oktober 2011** oleh kami **POPOP RIZANTA TIRTA KOESOMAH, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **IWAN GUNAWAN, S.H.** dan **DEDI WIJAYA S, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **GUNTUR WIBOWO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**

**1. IWAN GUNAWAN, S.H.
S.H.MH**

POPOP RIZANTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEDI WIJAYA S, S.H.M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

CH

AIRULLAH SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)